



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 94/PID/2016/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **OKTOVIANUS NAITAK** ;-----
Tempat lahir : Oerinbesi ;-----
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 15 Oktober 1989 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Oerinbesi, RT.004/ RW.002, Desa
Oerinbesi, Kecamatan Biboki Tanpah,
Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
Agama : Katholik ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

----- **Terdakwa ditahan oleh** ;-----

1. Penyidik, sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 ;----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan 21 Juni 2016 ;----
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan 16 Juli 2016 ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 ;-----
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 ;-----

Putusan No. 94PID/2016/PT.KPG. Halaman 1 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan pasal 27 ayat (2)

KUHAP, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 12

November 2016 ;-----

---- **Pengadilan Tinggi tersebut :** -----

---- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 19/Pid.Sus/2016/

PN.Kfm tanggal 09 Agustus 2016 ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perk. PDM : 06/KEFAM/06/2016 tertanggal 02 Juni 2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa OKTOVIANUS NAITAK pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Raya Jurusan Kefamenanu-Atambua, tepatnya di Nesam, Kelurahan Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, *telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan korban MARGARETA TAFIN meninggal dunia*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa OKTOVIANUS NAITAK dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa ia terdakwa OKTOVIANUS NAITAK pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa OKTOVIANUS NAITAK mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa plat nomor polisi sambil membonceng saksi MAGNALENA LULU melaju dengan kecepatan sekitar 70 (tujuh puluh) km/jam menggunakan perseneling/gigi 4 (empat) datang dari arah Kefamenanu menuju ke arah Atambua, keadaan jalan lurus, dua arah, beraspal hotmik, cuaca cerah, pada sore hari dan arus lalu lintas sepi,

Putusan No. 94/PID/2016/PT.KPG.Halaman 2 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya terdakwa OKTOVIANUS NAITAK di Jalan Raya Jurusan Kefamenanu-Atambua, tepatnya di Nesam, Kelurahan Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara sekira kurang lebih berjarak 5 (lima) meter terdakwa OKTOVIANUS NAITAK melihat Korban MARGARETA TAFIN menyeberang jalan dari arah kanan jalan menuju ke arah kiri jalan, namun terdakwa OKTOVIANUS NAITAK tidak mengurangi kecepatan, tidak melakukan pengereman, dan tidak membunyikan klakson sebagai tanda peringatan sehingga sepeda motor yang terdakwa OKTOVIANUS NAITAK kendaraai menabrak tubuh Korban MARGARETA TAFIN pada bagian kiri sampai Korban MARGARETA TAFIN terpengantol ke arah kanan jalan. Setelah itu terdakwa OKTOVIANUS NAITAK langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian menuju kerumah terdakwa OKTOVIANUS NAITAK di Oirinbesi.

Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa OKTOVIANUS NAITAK tersebut, mengakibatkan Korban MARGARETA TAFIN dirawat di Rumah Sakit Umum Atambua dan pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 Korban MARGARETA TAFIN di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah PROF. DR. W.Z. JOHANES di Kupang selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 10.55 Wita Korban MARGARETA TAFIN meninggal dunia, hal tersebut sebagaimana dijelaskan :

1. Visum et Repertum Nomor 066.8/445/12/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEIRIAWATI GUNAWAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka Robek pada mata kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter. Bengkak pada mata kiri dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar delapan centimeter. Luka lecet pada hidung kiri bagian bawah dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar satu centimeter. Luka robek pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter, dalam nol

Putusan No. 94/PID/2016/PT.KPG.Halaman 3 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima centimeter. Luka lecet pada lutut kanan bagian bawah dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter. Luka robek pada betis bagian depan kaki kanan dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar satu centimeter, dalam nol koma lima centimeter. Luka robek pada mata kiri dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dan memar. Luka lecet pada hidung kiri. Luka lecet pada sudut mata. Luka robek pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter. Pada tangan kiri terpasang kayu terbungkus perban dan teraba bagian tulang yang patah. Pada kaki kanan teraba bagian tulang kaki yang patah.

➤ Kesimpulan :

Ditemukan patah tulang tertutup pada tangan kiri dan patah tulang tertutup pada kaki kanan dan beberapa luka lecet pada hidung dan lutut, luka robek pada mata kiri, tangan kiri dan betis kanan akibat kekerasan benda tumpul.

2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 81/812.2/445/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah PROF. DR. W.Z. JOHANES di Kupang atas nama MARGARETA TAFIN, yang menerangkan bahwa benar yang bersangkutan Rawat Inap di RSUD. Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang pada tanggal 01 April 2016, Jam 22.10 Wita, sampai dengan tanggal 04 April 2016, Jam 10.55 Wita, dan meninggal dunia tanggal 04 April 2016, Jam 10.55 Wita.
 3. Surat Keterangan Kematian Nomor : SKM/1/MN/KI/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manunain A atas nama REGINA HEKA, S.Pt, yang menerangkan bahwa benar MARGARETA TAFIN telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2016 di RSUD. Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang, Kota Kupang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan ;-----

Putusan No. 94/PID/2016/PT.KPG.Halaman 4 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Penuntut Umum Reg. Perkara No.

PDM-06/KEFAM/06/2016 tertanggal 03 Agustus 2016, Terdakwa telah dituntut

sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa OKTOVIANUS NAITAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **OKTOVIANUS NAITAK** selama **5 (lima) tahun, dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit kendaraan honda supra X 125 warna hitam tanpa Plat nomor polisi;
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor honda supra X 125 warna hitam DH 4594 DF atas nama AGUSTINUS NENO.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama AGUSTINUS NENO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kefamenanu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa OKTOVIANUS NAITAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Putusan No. 94/PID/2016/PT.KPG.Halaman 5 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTOVIANUS NAITAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 tahun dan 6 bulan** ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda supra X warna hitam tanpa plat nomor Polisi
 - 1(satu) buah kunci kontak dari kendaraan Honda Supra X warna hitam .
 - STNK sepeda motor Honda atas nama AGUSTINUS NENO, DH. 4594 DF, dengan alamat Oerinbesi RT.004/ RW.002 Kab. TTU.

Di kembalikan kepada pemiliknya

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 15 Agustus 2016 sebagaimana tertera dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 11/Akta.Pid/2016/PN.Kfm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2016 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 12/Akta.Pid/2016/PN.Kfm yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kefamenanu ;---

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 19 Agustus 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2016 sebagaimana tertera dalam dalam Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 13/Akta. Pid/2016/PN.Kfm ;-----

Putusan No. 94/PID/2016/PT.KPG.Halaman 6 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W26-U8/892/HN. 01.04/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Agustus 2016 yang pada pokoknya, dengan alasan sebagai berikut;-----

- Bahwa dengan putusan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan adalah merupakan suatu putusan yang kami nilai sangat ringan dibanding dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain (korban MARGARETA TAFIN) meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. dimana Majelis Hakim kurang mempertimbangkan alasan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan adalah bersifat tidak mendidik, sehingga akan membuat terdakwa tidak jera. Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum selama 5 (lima) tahun, dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair

Putusan No. 94/PID/2016/PT.KPG.Halaman 7 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bulan penjara adalah memenuhi rasa keadilan. Dimana sebagai usaha yang bersifat preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatannya selanjutnya dikemudian hari Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu pembedaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pembedaan ini sebagai upaya menyadarkan agar menyesali perbuatannya.

- Bahwa Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, berbunyi ialah dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Namun dalam putusan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut tidak mempertimbangkan pidana denda.
- Bahwa dengan putusan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut, tidaklah sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa korban MARGARETA TAFIN. Dengan putusan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut, bukanlah merupakan daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh karena dengan hukuman yang terlampau ringan, tidak menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Oleh karena itu, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang :

1. Menerima permohonan Banding dan menyatakan Terdakwa OKTOVIANUS NAITAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan

Putusan No. 94/PID/2016/PT.KPG.Halaman 8 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa OKTOVIANUS NAITAK selama 5 (lima) tahun, dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan honda supra x 125 warna hitam tanpa plat nomor polisi;
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor honda supra x 125 warna hitam DH 4594 DF atas nama AGUSTINUS NENO;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 19/Pid.Sus/2016/PN.Kfm tanggal 09 Agustus 2016, memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru yang disampaikan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 19/Pid.Sus/2016/PN.Kfm

Putusan No. 94/PID/2016/PT.KPG.Halaman 9 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Agustus 2016 tersebut haruslah **dikuatkan** yang amarnya

sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo. pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

----- Mengingat,;-----

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ; -----
3. Undang- Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP ; -----
4. Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- Menyatakan Terdakwa Oktovianus Naitak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 19/Pid.Sus/2016/PN.Kfm tanggal 09 Agustus 2016 untuk selain dan selebihnya ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Putusan No. 94/PID/2016/PT.KPG.Halaman 10 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Rabu** tanggal **28 September 2016** oleh kami **ERWIN TUMPAK PASARIBU, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **SUGIYANTO, SH.M.Hum** dan **H. JAHURI EFFENDI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 94/PEN.PID/2016/PT.KPG tanggal 07 September 2016, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **29 September 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **RAMLY MUDA, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

T T D

SUGIYANTO, SH.M.Hum

HAKIM KETUA,

T T D

ERWIN TUMPAK PASARIBU, SH.MH

HAKIM ANGGOTA II,

T T D

H. JAHURI EFFENDI, SH

PANITERA PENGANTI,

T T D

RAMLY MUDA, SH.MH

UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

SUNARYONO,SH

NIP.19570515 198511 1 001

Putusan No. 94/PID/2016/PT.KPG.Halaman 11 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)